

B A B II

PARTAI-PARTAI POLITIK ISLAM DALAM AWAL PEMERINTAHAN ORDE BARU

A. Lahirnya Orde Baru.

Orde Baru adalah merupakan tatanan baru dalam kehidupan negara Republik Indonesia sebagai koreksi terhadap pemerintah Orde Lama yang dinilai telah menyimpang dan menyeseleweng dari Pancasila dan UUD 1945, yang pada puncaknya telah memberikan sumbangan terhadap meletusnya Gerakan 30 September PKI. Oleh karena itu tatanan baru tersebut dimaksudkan untuk menata kembali kehidupan negara ini dengan berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

Orde Baru lahir dilatarbelakangi oleh perkembangan kekuatan politik PKI pada masa Orde Lama, yakni mereka berhasil mengkonsolidasikan kekuatan dan organisasinya sehingga mampu mewarnai kehidupan politik nasional.

Perkembangan kekuatan politik ini bermula dari keberhasilan PKI dalam pemilu 1955. Dalam pemilu ini PKI berhasil merebut 6 juta suara dengan perolehan kursi dalam DPR sebanyak 39 kursi.¹ dengan hasil yang dicapainya itu, PKI termasuk salah satu dari 4 partai besar setelah PNI, Masyumi dan NU. Keberhasilan yang diraih dalam pemilu 1955 ini memberikan dorongan bagi PKI untuk kembali berusaha mencapai ambisi politiknya yang telah gagal pada tahun 1948, yakni menciptakan sistem demokrasi rakyat dan mewujudkan

¹ Mohammed Roem, Tinjauan Pemilihan Umum I dan II dari sudut Hukum, Huda's Dokumenta, Surabaya, 1971, hal. 11 - 12.

masyarakat sosialis dan masyarakat komunis.² Untuk mencapai ambisi politiknya, PKI berusaha menanamkan pengaruhnya di berbagai kehidupan kenegaraan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun di bidang pertahanan keamanan. Dalam strategi perjuangan PKI yang disusun dalam kongres ke 5 tahun 1954 disebutkan bahwa salah satu sasaran utama perjuangannya adalah menanamkan faham Komunis di kalangan ABRI,³ bahkan dalam bidang ideologi, PKI dengan gigih berusaha mengganti sila pertama dari Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dengan rumusan "Kemerdekaan Beragama".⁴

Dengan demikian jelaslah bahwa sejak semula PKI sudah berusaha mengganti Pancasila dengan faham lain, faham Komunis yang sebenarnya tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Pancasila.

Sementara itu situasi politik pada waktu itu secara politis banyak menguntungkan terhadap perkembangan kekuatan politik PKI. Kondisi obyektif kehidupan politik nasional pada saat itu -yakni terjadinya serangkaian per-

²Nugroho Notosusanto, Tercapainya Konsensus Nasional 1966 - 1969, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal. 1.

³Ibid, hal. 2.

⁴Rumusan seperti ini dikemukakan Nyoto dalam sidang Konstituante 1958, dengan alasan penduduk Indonesia tidak semuanya beragama monotheis tetapi juga politheis, bahkan ada juga yang atheis. Ibid, hal. 1.

golakan di berbagai daerah,⁵ dilengkapi dengan macetnya sidang Konstituante tentang Dasar Negara- yang dinilai telah mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mendorong Presiden Sukarno untuk memainkan peranan yang lebih besar dan berarti dalam politik daripada sekedar sebagai lambang Kepala Negara sebagaimana ditentukan oleh UUDS 1950 yang berlaku pada waktu itu⁶ dengan jalan mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam sistem yang dikenal dengan Demokrasi Terpimpin.⁷

Dalam sistem Demokrasi Terpimpin ini, Presiden Sukarno mampu menempatkan dirinya sebagai posisi sentral menjadi pilar dalam mekanisme kehidupan politik nasional, kekuasaan semakin terpusat di tangannya, bahkan menjadi ukuran kehidupan politik di masa itu, sementara kekuatan

⁵ Pergolakan-pergolakan itu terjadi di Padang Sumbar tahun 1956 yang digerakkan oleh Dewan Banteng, di Medan Sumut tahun 1956 yang menamakan dirinya Dewan Gajah, kemudian Dewan Garuda di Sumsel, Dewan Manguni di Manado tahun 1957, kemudian meningkat menjadi "PRRI - PERMESTA", karena merasa tidak puas dengan alokasi biaya pembangunan yang diterimanya dari pusat dan mereka ingin melepaskan diri dari pemerintah pusat. Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 272.

⁶ Dalam UUDS 1950, presiden hanyalah merupakan Kepala Negara (pasal 45) dan sama sekali bukan Kepala Pemerintahan, Pemerintahan ada di tangan Dewan Menteri yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri. Sedang UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (pasal 4).

⁷ Secara resmi Demokrasi Terpimpin ini dimulai sejak 5 Juli 1959 ketika Presiden Sukarno membubarkan Dewan Konstituante dan mempermaklumkan berlakunya kembali UUD 1945. Tetapi jika ditarik ke belakang, gagasan tentang Demokrasi Terpimpin ini dikemukakan sejak 1957 melalui pida-

politik lainnya dilumpuhkan kecuali PKI dan ABRI yang mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan politik berkat prestasinya dalam memadamkan pemberontakan-pemberontakan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan Presiden Sukarno setelah Dekrit adalah membubarkan Kabinet (Juanda), kemudian menunjuk dirinya sebagai formatur untuk membentuk Kabinet baru (Kabinet Kerja) yang nantinya dipimpin oleh Sukarno sendiri.⁸

Tindakan-tindakan inkonstitusional lainnya semakin gencar dilakukan Presiden Sukarno, antara lain membentuk MPRS yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Sukarno sendiri⁹ yang semestinya dipilih rakyat melalui pemilihan umum, bahkan MPR yang menurut UUD 1945 merupakan lembaga tertinggi dalam struktur pemerintahan, harus menyesuaikan diri dengan kehendak Presiden Sukarno. Pidato Kenegaraan Presiden Sukarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" ditetapkan menjadi GBHN yang dinamakan Manifesto Politik (Manipol)¹⁰ yang semestinya menjadi hak MPR untuk merumuskannya.

Selanjutnya tahun 1960, DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan karena menolak rancangan anggaran belanja negara padahal penolakan ini bisa saja dilakukan sesuai dengan UUD 1945, kemudian diganti dengan DPR Gotong Royong yang anggota-anggotanya juga diangkat oleh Presiden Sukarno

tanya yang kemudian dikenal dengan konsepsi presiden. Lihat Prajoto, Kebebasan Berserikat di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 45.

⁸Marwati Djoned Poesponegoro, Op. Cit., hal. 311.

⁹Choirul Anam, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan NU, Jatayu, Sala, 1985, hal. 221.

¹⁰Marwati Djoned Poesponegoro, Op. Cit., hal. 313.

sendiri.¹¹ Demikian juga pengangkatan Sukarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS, merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945. Lebih dari itu ide Presiden Sukarno untuk mempersatukan bangsa Indonesia ke dalam NASAKOM (Nasionalisme-Agama-Komunisme) merupakan bentuk lain dari penyelewengan terhadap Pancasila. Dengan adanya NASAKOM, maka secara politis sangat menguntungkan PKI karena hal itu berarti memperkuat kehadirannya sebagai unsur yang sah dalam konstelasi politik Indonesia, sementara paham Komunis sendiri tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Pancasila.

Dengan tindakan-tindakannya itu, Presiden Sukarno berhasil menempatkan dirinya sebagai pemegang kunci kehidupan politik. Kondisi semacam itu dimanfaatkan oleh PKI untuk memperoleh kekuatan politik yang lebih berarti, dengan jalan menempel kepada Presiden. PKI berusaha memperoleh kesan sebagai golongan yang pancasilais dengan mendukung gagasan Presiden Sukarno. D.N. Aidit -Ketua CC PKI- misalnya, mengatakan "melaksanakan Manipol secara konsekwen, adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI... hanya kaum manipolis munafik dan kaum reaksionerlah yang berusaha menghambat dan mensabot Manipol".¹²

Sementara itu, militer khususnya Angkatan Darat yang memang anti Komunis (karena pengalaman pahit menghadapi pemberontakan untuk merebut kekuasaan yang dilakukan PKI di Madiun tahun 1948) dengan gigih menolak PKI untuk

¹¹ Delier Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, Grafiti Pers, Jakarta, 1987, hal. 366.

¹² Marwati Djoned Poesponegoro, Op. Cit., hal. 317.

ikut dalam sistem pemerintahan, membuat hubungan ABRI dengan Presiden Sukarno (yang sejak lama merencanakan persatuan nasional dalam bentuk NASAKOM) menjadi renggang. Kerenggangan hubungan ABRI dengan Presiden Sukarno itu dimanfaatkan oleh PKI, sehingga tingkah laku politik Presiden Sukarno selalu memberi angin kepada PKI, politik luar negerinya semakin condong ke kiri, dan politik dalam negeri tampak sekali memihak dan membela konsep-konsep PKI.¹³

Ide-ide yang dilontarkan PKI selalu sejalan dengan ide Presiden, antara lain usaha untuk me NASAKOM kan pimpinan Militer. Usaha ini berhasil dimana Panglima AD Letnan Jenderal Ahmad Yani tahun 1964 mengatakan bahwa secara resmi AD mendukung NASAKOM.¹⁴ Dalam bidang Hankam, dilontarkan gagasan pembentukan Angkatan ke V yang terdiri dari kaum Tani dan Buruh yang dipersenjatai dimana PKI mempunyai jaringan yang cukup kuat di dalamnya. Dari bukti-bukti yang kemudian diperoleh dalam sidang MAHMILUB bekas Waperdam I Dr. Subandrio diperoleh fakta bahwa gagasan pembentukan Angkatan ke V berasal dari PKI yang didukung RRC.¹⁵ Gagasan ini mendapat tantangan keras dari AD.

Sementara itu perekonomian negara pada masa ini menunjukkan keadaan yang cukup memprihatinkan. Laju inflasi telah mencapai angka sekitar 400 - 650 %, akibatnya harga barang termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok telah melonjak tak terkendalikan. Defisit anggaran belanja sema-

¹³ Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1986, hal. 41 - 43.

¹⁴ Choirul Anam, Op. Cit., hal. 224.

¹⁵ Drs. Cosmas Batubara, Sejarah Orde Baru, dalam: Dwi Windu Orde Baru, Badan Penerbit Almanak RI, hal. 10.

kin membesar, hal ini menambah tingginya angka inflasi, sedang persediaan devisa negara menunjukkan angka menipis sekitar US \$0140 juta (1 US \$ = Rp 45) sehingga impor barang dari luar negeri termasuk kebutuhan-kebutuhan yang vital menjadi terbatas.¹⁶

PKI yang merasa dirinya sudah kuat, mengubah taktik perjuangannya menjadi ofensif revolusioner terhadap semua kekuatan sosial politik yang tidak mereka senangi. Menjelang akhir tahun 1964 dan masuk tahun 1965, sikap PKI semakin agresif, mereka melancarkan serangan terhadap tokoh-tokoh politik yang dianggap lawannya dengan tuduhan kontra revolusi, anti Pancasila, anti Pimpinan Besar Revolusi, anti Manipol, antek CIA.

TNI-AD yang menurut penilaian PKI merupakan kekuatan yang menjadi penghalang utama usaha mereka untuk merebut kekuasaan negara, oleh karena itu mereka berusaha menyingkirkan penghalang utama itu dengan cara mendiskreditkan pimpinan-pimpinan TNI-AD dengan berbagai macam cara, antara lain dengan menuduh TNI-AD sebagai Kapitalis Birokrat (Kabir). Dalam berbagai kesempatan D.N. Aidit menyatakan :

"Mereka dinasti Kapitalis Birokrat adalah orang-orang yang kaya dolar dan kaya rupiah ... Kaum Kapitalis Birokrat adalah juga pelindung-pelindung tuan tanah, mereka menghasut alat-alat negara supaya memusuhi kaum tani ... Dalam kekuasaan negara Kaum Kapitalis Birokrat adalah pelindung dari setan-setan desa".¹⁷

Usaha lain untuk mendiskreditkan TNI-AD adalah de-

¹⁶ Ibid, hal. 10.

¹⁷ Nugroho Notosusanto, Tercapainya Konsensus Nasional 1966 - 1969, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal. 24-25.

ngan menyebarkan isu bahwa di kalangan TNI-AD terdapat "Dewan Jenderal" yang bertujuan mengadakan kudeta. Isyu "Dewan Jenderal" inilah yang akhirnya menjadi titik tolak dari aksi mereka merebut kekuasaan negara pada tanggal 30 September 1965. Tentang isyu "Dewan Jenderal" ini selanjutnya mereka mengatakan :

"Dewan Jenderal anggotanya berjumlah 40 orang, 10 orang diantaranya menjadi pimpinan harian, antara lain Jenderal A.H. Nasution, Jenderal A. Yani, Jenderal S. Parman, Jenderal Suprpto dan Jenderal Sutoyo. Mereka bertujuan mengkanankan politik RI dan akan mengadakan kudeta di sekitar hari ABRI tahun 1965".¹⁸

Dengan isyu-isyu yang memburuk-burukkan pimpinan TNI-AD itu PKI mengharapkan rakyat akan membenci TNI-AD, dan pada saat PKI akan merebut kekuasaan mereka akan mendukungnya.

Langkah-langkah persiapan untuk mengadakan pemberontakan semakin intensif mereka lakukan mulai bulan Agustus 1965 sehubungan dengan sakitnya Presiden Sukarno yang dinilai sangat serius yang selama ini mereka banyak mendapatkan perlindungan darinya.

Melihat perkembangan situasi yang demikian itu, D.N. Aidit -Ketua CC PKI- segera mengadakan pertemuan bersama anggota pimpinan lainnya. Dalam pertemuan itu diputuskan untuk mempercepat bagan waktu peralihan dari taktik demokratis-parlementer ke taktik kekerasan, karena menurut penilaian mereka bahwa perimbangan kekuatan berada di pihak mereka.¹⁹

¹⁸Ibid, hal. 23.

¹⁹Ibid, hal. 25.

Setelah persiapan-persiapan cukup matang dan situasi menurut penilaian mereka telah memungkinkan, pada hari Kamis malam 30 September 1965 mereka mulai bergerak untuk merebut kekuasaan dengan nama Gerakan 30 September yang kemudian dikenal dengan G 30 S/PKI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo Komandan Pengawal Presiden Cakrabirawa.²⁰

Gerakan ini diawali dengan penculikan terhadap perwira-perwira tinggi TNI-AD yang dianggap sebagai anggota Dewan Jenderal yang menjadi penghalang utama keinginan-keinginan PKI. Mereka yang diculik itu adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima TNI-AD), Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan (Asisten IV) mereka ditembak mati di rumah kediamannya karena melawan ketika akan ditangkap kemudian dibawa ke Lubang Buaya -tempat pembunuhan yang telah direncanakan-. Kemudian Mayor Jenderal Haryono (Deputy Khusus), Mayor Jenderal Suprpto (Deputy Pembinaan), Mayor Jenderal S. Parman (Asisten I), Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo (Direktur Kehakiman/Oditur Jenderal) mereka diculik dan selanjutnya dibawa ke Lubang Buaya, di tempat ini mereka disiksa dan dianiaya secara keji selanjutnya mereka dibunuh kemudian jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur tua lalu ditimbuni dengan sampah dan tanah. Sedangkan Jenderal A.H. Nasution (Menteri Koordinator Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata) dapat lolos dari penculikan, namun putrinya yang masih berumur 5 tahun tertembak mati. Selain itu, ajudan Jenderal A.H. Nasution Letnan Satu Pierre Tendeau juga dibunuh secara keji.²¹

²⁰ 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965 - 1973, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 43.

²¹ Marwati Djoned Poesponegoro, Op. Cit., hal. 390.

Setelah mengadakan penculikan dan pembunuhan, Gerakan ini kemudian bergerak ke sektor lain, yakni menduduki tempat-tempat vital seperti Kantor Telekomunikasi dan Studio RRI Pusat. Lewat RRI ini diumumkan bahwa Gerakan 30 September ditujukan kepada "Jenderal - jenderal anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan coup terhadap pemerintah". Di samping itu disiarkan pula sebuah dekrit tentang pembentukan Dewan Revolusi di pusat dan di daerah-daerah serta pendemisioneran Kabinet Dwikora.²² Gerakan ini bukan hanya di Jakarta, tetapi segera meluas ke Jawa Tengah, di Yogyakarta diumumkan berdirinya Dewan Revolusi Daerah dipimpin Mayor Muljono Kepala Seksi Teritorial Korem 072, di Solo beberapa perwira dan anggota Brigade Infanteri VI melalui RRI Solo yang direbutnya mengumumkan dukungan terhadap Gerakan 30 September, dan di Semarang Kolonel Sahirman, Asisten Intelijen Kodam VII/Diponegoro, setelah menguasai RRI Semarang mengumumkan pembentukan "Gerakan 30 September Daerah" yang dipimpinnya sendiri.²³

Mayor Jenderal Suharto, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) setelah menerima laporan dari stafnya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan itu segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keadaan. Dengan cepat Panglima KOSTRAD dengan menggunakan unsur-unsur KOSTRAD bertindak untuk merebut kekuasaan dan menumpas orang-orang yang terlibat dalam

²²30 Tahun Indonesia Merdeka 1965 - 19773, Op. Cit., hal. 46.

²³Ibid, hal. 48 - 49.

pemberontakan. Penumpasan terhadap gerakan itu berjalan dengan lancar dan dalam waktu yang singkat dapat menggagalkannya berkat kewaspadaan dan kesiagaan ABRI khususnya AD, serta dukungan dari rakyat. Sebagaimana di Jakarta, gerakan perebutan kekuasaan di Jawa Tengah dapat juga dipetahkan oleh kasatuan-kesatuan ABRI yang dipimpin oleh Pangdam VII Diponegoro Brigadir Jenderal Suryosumpeno.

Sehubungan dengan meletusnya Gerakan 30 September, Presiden Sukarno dalam Sidang Paripurna Kabinet (Dwikora) di Bogor 6 Oktober 1965 menyatakan tidak membenarkan Gerakan 30 September serta pembentukan Dewan Revolusi. Tetapi Presiden Sukarno juga menyatakan bahwa peristiwa semacam itu adalah suatu kejadian yang biasa terjadi di dalam revolusi, lebih lanjut beliau menjenjikan penyelesaian politik secara adil.²⁴

Dengan gagalnya Gerakan 30 September, terungkaplah fakta bahwa PKI lah yang mendalangi perebutan kekuasaan tersebut. Kenyataan itu membangkitkan kemarahan rakyat kepada PKI kian memuncak, demonstrasi menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta diedilinya tokoh-tokoh PKI dilancarkan terus-menerus oleh rakyat. Rumah-rumah tokoh PKI dan kantor-kantornya menjadi sasaran penghancuran rakyat. Konflik fisik antara massa dengan pendukung-pendukung PKI tidak dapat dihindarkan terjadi di mana-mana.

Meskipun keterlibatan PKI kian terungkap dan demonstrasi-demonstrasi rakyat yang menuntut pembubaran PKI semakin memuncak, namun Presiden Sukarno belum juga mewujudkan penyelesaian politik secara adil seperti yang dijanjikannya. Di Jakarta aksi-aksi tersebut dipelopori oleh

²⁴Ibid, hal. 60.

para mahasiswa yang kemudian membentuk wadah, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Langkah tersebut diikuti oleh para pelajar dan pemuda dengan membentuk wadah berupa Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia (KAPPI). Kemudian muncul pula sesudah itu kesatuan aksi lainnya, seperti KABI (Buruh), KASI (Sarjana), KAWI (Wanita), dan KAGI (Guru). Bersama-sama dengan orpol dan ormas yang menentang G 30 S/PKI, kesatuan-kesatuan aksi tersebut membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila.

Pada tanggal 10 Januari 1966 kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila yang dipelopori KAMI dan KAPPI memenuhi halaman DPR-GR mengajukan tiga tuntutan yang kemudian dikenal sebagai Tritura, yang isinya :

1. Pembubaran PKI,
2. Pembersihan Kabinet dari unsur-unsur G 30 S PKI, dan
3. Penurunan harga / perbaikan ekonomi.²⁵

Tuntutan para mahasiswa ini sedikitpun tidak diperhatikan oleh Presiden Sukarno, malahan terdapat tanda-tanda bahwa Presiden Sukarno memang tidak mau bertindak terhadap PKI.²⁶ Setiap demonstrasi dihadapi dengan kekerasan dengan menggunakan pasukan Cakrabirawa. Pada tanggal 25

²⁵ Ibid, hal. 79.

²⁶ Ketika menyempurnakan Kabinet Dwikora tanggal 24 Pebruari 1966, Presiden Sukarno mengangkat dan mendudukkan kembali sebagai Menteri banyak tokoh yang dicurigai terlibat dalam G 30 S PKI, hal ini menimbulkan demonstrasi. Dalam rangkaian demonstrasi tersebut gugur seorang Mahasiswa Universitas Indonesia Arief Rachman Hakim, Ibid, hal. 86. Malah Presiden Sukarno mengancam organisasi yang mendesak pembubaran PKI, dengan membubarkan organisasi itu sendiri. Dwi Windu Orde Baru, Op. Cit, hal. 55.

Pebruari 1966, sebagai jawaban atas aksi-aksi mahasiswa, Presiden memerintahkan penutupan Universitas Indonesia yang selama ini menjadi pusat kegiatan mahasiswa, dan selanjutnya diikuti dengan pembubaran KAMI. Meskipun Universitas Indonesia ditutup dan KAMI dibubarkan, para mahasiswa tidak mau mundur untuk mengadakan aksi, malah diperkuat oleh para pelajar yang tergabung dalam KAPPI. Mereka berikrar dan bersumpah untuk melanjutkan perjuangan membela keadilan dan memerangi kebatilan. Mereka menyerang bangunan-bangunan yang pernah dipergunakan sebagai pusat kegiatan PKI dan ormas-ormasnya seperti Gedung Kedutaan Besar RRC, Kantor Berita Hsin Hsu, Gedung Pemuda, Gedung CC PKI dan Kantor Front Nasional.²⁷

Karena keadaan semakin gawat, sementara akan berlangsung Sidang Kabinet Dwikora, Presiden Sukarno mengancam akan menindak lebih keras lagi jika para demonstran mencoba menggagalkan atau memboikot Sidang Peripurna Kabinet Dwikora tanggal 11 Maret 1966. Ketika Sidang Kabinet Dwikora berlangsung, ditengah-tengah persidangan Presiden Sukarno menerima laporan dari ajudannya / Komandan Pasukan Cakrabirawa bahwa di sekitar Istana terdapat pasukan-pasukan yang tidak dikenal (ternyata kemudian pasukan RPKAD / Sandhi Yudha yang bertugas menjaga Istana).

Setelah menerima laporan tersebut, Presiden Sukarno segera menyerahkan pimpinan sidang kepada Waperdam II Dr. Leimena dan beliau segera meninggalkan sidang untuk pergi ke Bogor bersama Waperdam I Dr. Subandrio dan Waperdam III Chairul Saleh. Setelah Sidang Kabinet ditutup, tiga orang perwira tinggi ABRI-AD yang menghadiri sidang yakni Meyjen Basuki Rekhmat (Menteri Veteran), Mayor Jenderal M. Yusuf (Menteri Perindustrian) dan Brigjen Amir

²⁷ Dwi Windu Orde Baru, Ibid, hal. 55.

Machmud (Pangdam V Jaya) menghadap Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Suharto yang tidak hadir dalam sidang karena sakit, meminta izin untuk menemui Presiden Sukarno di Bogor. Letnan Jenderal Suharto mengizinkan disertai pesan untuk disampaikan kepada Presiden Sukarno, bahwa Ia sanggup mengatasi keadaan apabila Bung Karno mempercayakan hal itu kepadanya.

Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi AD tersebut berunding dengan Presiden Sukarno dan para pembantunya. Kepada presiden usul tersebut disampaikan, akhirnya Presiden menerima dan memutuskan untuk memberikan surat perintah kepada Letnan Jenderal Suharto guna mengatasi keadaan yang gawat, yang kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret.

Berdasarkan pada Surat Perintah 11 Maret tersebut, Letnan Jenderal Suharto sebagai pengemban mengambil langkah-langkah yang penting memberi arah baru bagi perjalanan hidup bangsa dan negara. Tindakan itu diawali dengan membubarkan PKI dan seluruh organisasi pendukungnya, dan selanjutnya membersihkan aparat pemerintahan dari unsur-unsur G 30 S PKI, dalam hal ini sejumlah menteri Kabinet Dwikore yang dinilai tersangkut G 30 S PKI diberhentikan. Dengan semangat Supersemar itu pula hendak ditata kembali kehidupan kenegaraan ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Bertitik tolak dari sinilah yakni hari dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dinyatakan sebagai lahirnya Orde Baru.

B. Penataan Partai-partai Politik.

Setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 oleh Presiden Sukarno yang memberi wewenang kepada Letnan Jenderal Suharto sebagai Menteri / Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan, maka Letnan Jenderal Suharto dengan segera mengambil segala tindakan untuk mengemankan stabilitas nasional. Langkah awal penyelesaian politik untuk menciptakan stabilitas adalah memenuhi tuntutan rakyat sebagaimana terkandung dalam Tritura, yakni membubarkan PKI dan seluruh organisasi pendukungnya pada tanggal 12 Maret 1966 kemudian membersihkan Kabinet dari orang-orang yang terlibat dalam G 30 S PKI serta mengadakan perbaikan ekonomi.

Dalam rangka melanjutkan usaha mewujudkan stabilitas nasional, maka pada bulan Juli 1966 MPRS mengadakan sidang umum. Dalam sidang umum itu dihasilkan beberapa keputusan penting yang mengarah kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Lama. Diantara ketetapan-ketetapan MPRS tersebut adalah Ketetapan No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan yang sebelumnya telah diselewengkan.²⁸ Dalam Memorandum DPR GR tersebut dinyatakan beh-

²⁸ Dalam masa pemerintahan Orde Lama, MPRS pernah mengeluarkan sebuah ketetapan, yakni Ketetapan No. 1168/ 1961 yang menyatakan bahwa revolusi adalah sumber hukum dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Nugroho Notosusanto, Tercapainya Konsensus Nasional 1966 - 1969, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal. 41.

wa perwujudan sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Republik Indonesia adalah Proklamasi 17 Agustus 1945, UUD 1945 dan Surat Perintah 11 Maret 1966.²⁹ Mengensi Tata Urutan Perundang-undangan, dalam Memorandum itu juga dinyatakan bahwa secara bertingkat tata urutan itu adalah UUD RI, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri.³⁰ Dengan demikian Penpres seperti yang sering dipraktekkan oleh pemerintah Orde Lama, tidak mempunyai tempat lagi dalam perundang-undangan RI.³¹

Dengan ditetapkannya Memorandum DPR GR oleh MPRS, berarti tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 telah menjadi tekad dan kesepakatan nasional. Ketetapan itu merupakan titik cerah untuk menyetatkan kembali kehidupan kenegaraan yang selama masa pemerintah Orde Lama sudah terlalu jauh diselewengkan. Kemudian ketetapan lain adalah tentang kedudukan semua lembaga negara yang diletakkan kembali sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang sebenarnya sebagaimana ditetapkan UUD 1945, hal ini tertuang dalam ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966. Ketetapan MPRS No. X ini pasal 1 menyebutkan bahwa MPRS berfungsi sebagai MPR yang dimaksud dalam UUD 1945, lembaga yang anggo-

²⁹ Naskah Memorandum DPR GR dalam Kitab Himpunan Hasil Karya MPRS, Erlangga, Jakarta, 1970.

³⁰ Ibid,

³¹ Pemerintah Orde Lama telah membuat hierarki perundang-undangan yang tidak sesuai dengan UUD 1945, antara lain Peraturan/Penetapan Presiden (Penpres) dalam jumlah yang cukup banyak. Kedudukan Penpres lebih kuat dari undang-undang, bahkan ada diantaranya yang bertentangan dengan UUD 1945. Nugroho Notosusanto, Op. Cit, hal. 38.

ta-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang mempunyai wewenang menetapkan GBHN dan memilih presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu Sidang Umum MPRS tahun ini juga menghasilkan Ketetapan No. XI/MPRS/1966 tentang Pelaksanaan Pemilu, yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968. Dalam pertimbangan Ketetapan itu disebutkan :

"Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat seperti tercantum dalam asas Pancasila dan UUD 1945.

Bahwa untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat itu diperlukan lembaga permusyawaratan rakyat yang dibentuk dengan pemilu.

Bahwa hingga kini lembaga tersebut belum terbentuk dengan pemilu.

Bahwa akibat dari belum terbentuknya lembaga tersebut dengan pemilu, demokrasi Indonesia belum berjalan secara wajar.

Bahwa dalam rangka kembali kepada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekwen³² perlu segera dibentuk lembaga-lembaga dengan pemilu".

Karena pemilihan umum mempunyai arti penting sebagai sarana untuk memilih anggota MPR yang selanjutnya akan merumuskan GBHN yang dijadikan landasan dan arah pembangunan bagi pemerintah, maka melaksanakan pemilu erat kaitannya dengan menentukan partai-partai apa saja yang berhak akan mengikuti, karena wakil-wakil dari partai politik itulah yang nantinya akan duduk dalam lembaga permusyawaratan dan perwakilan.

Di sisi lain pengalaman sejarah menunjukkan bahwa partai-partai politik telah memberikan sumbangan terhadap ketidakstabilan politik karena di samping jumlahnya yang terlalu banyak juga orientasi ideologis yang berlebihan. Oleh karena itu dalam menghadapi pemilu, agar terhinder dari pengalaman pahit sebagaimana terjadi pada masa lalu,

³²Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966.

sidang Umum MPRS menghasilkan suatu ketetapan yang menutup kemungkinan bagi partai-partai politik untuk mempersoalkan ideologi negara. Hal ini tercermin dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, dalam Ketetapan itu disebutkan :

"Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci dan mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil pemilu, yang berdasarkan pasal 3 dan 7 UUD berwenang menetapkan dan mengubah UUD, karena mengubah isi pembukaan berarti pembubaran negara".³³

Di samping itu Sidang Umum MPRS tahun ini juga menetapkan untuk menyederhenakan jumlah partai yang tercermin dalam Ketetapan No. XXII dimana pasal 1 menyebutkan "pemerintah bersama-sama dengan DPR GR segera membuat undang-undang yang mengatur Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan yang menuju pada penyederhanean".

Sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPRS No. XXII dan XX di atas, pemerintah mengajukan RUU tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan, RUU tentang Pemilu, dan RUU tentang Susunan anggota MPR, DPR, DPRD kepada DPR GR.

Sementara itu, momentum untuk kembali melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen sebagai koreksi terhadap pemerintah sebelumnya dalam rangka menegakkan demokrasi, oleh kalangan eks pimpinan Masyumi ditafsirkan sebagai suatu peluang untuk memperjuangkan kembali hak-hak mereka dalam berpolitik. Mereka (eks pimpinan Masyumi) kemudian berusaha merehabilitasi kembali partai mereka (Masyumi) yang telah bubar, karena mereka tidak mau menyelurkan aspirasinya kepada partai politik

³³Naskah Memorandum DPR GR, Op. Cit.

yang sudah ada. Usaha Rehabilitasi Masyumi ini tidak mendapat restu dari pemerintah, tetapi pemerintah tidak mengenyampingkan kemungkinan untuk dibentuknya partai Islam baru dengan beberapa persyaratan antara lain, agar tokoh-tokoh Masyumi tidak menjadi pimpinan partai baru itu.³⁴ Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1968 berdirilah Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) sebagai jawaban atas ketidakmungkinan usaha rehabilitasi Masyumi yang selanjutnya mendapat pengakuan dari pemerintah pada tanggal 20 Februari 1968 melalui Keputusan Presiden No. 70/1968.³⁵

Dalam pertimbangan dari Kepres No. 70 tahun 1968 tersebut antara lain diterangkan bahwa berdirinya Parmusi itu adalah untuk memberi wadah bagi kekuatan-kekuatan riil dan sudah ada dalam masyarakat yakni organisasi-organisasi masyarakat Islam yang belum tergabung dalam suatu organisasi politik, sehingga dengan demikian tidak bertentangan dengan maksud akan dibuatnya undang-undang yang mengatur kepartaian, keormasasan dan kekaryaan menuju penyederhanaan seperti yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. XXII tahun 1966.³⁶

Sementara itu batas waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemilu (5 Juli 1968) sudah hampir habis, namun undang-undang pemilu belum bisa diselesaikan karena belum tercapainya kesepakatan tentang sistem pemilihan yang akan

³⁴ Umsidi Redi, strategi PPP 1973 - 1982, Grafiti Pers, Jakarta, 1984, hal. 69.

³⁵ 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965 - 1973, Op. Cit., hal. 172.

³⁶ R. Wiyono, Organisasi Kekuatan Sosial politik di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983, hal. 35.

digunakan.³⁷ Oleh karena itu dalam Sidang Umum MPRS V yang berlangsung pada tanggal 21 sampai 30 Maret 1968 menetapkan untuk menunda pelaksanaan pemilu sampai 5 Juli 1971.³⁸ Pembahasan RUU Pemilu dan RUU tentang Susunan anggota MPR, DPR dan DPRD baru bisa diselesaikan pada tanggal 22 Nopember 1969, tetapi RUU tentang Kepartaian, keormas dan ke-karyaan yang menghendaki penyederhanaan masih belum dapat diselesaikan karena terbentur pada beberapa masalah antara lain: 1. tentang definisi; apakah yang dimaksud dengan partai, organisasi massa dan golongan karya, 2. tentang ideologi; apakah Pancasila saja atau diperbolehkan memakai ciri lain, 3. tentang berapa jumlah dalam rangka penyederhanaan partai, 4. tentang struktur; apakah partai mempunyai onderbouw atau fungsionalisasi.³⁹

Oleh karena itu untuk menentukan organisasi kekuatan sosial politik mana saja yang berhak mengikuti pemilu 1971, Undang-undang Pemilu no. 15 tahun 1969 yang telah disahkan pasal 34 menetapkan bahwa organisasi sosial politik yang berhak mengikuti pemilu 1971 adalah partai-partai politik yang sudah ada dan diakui serta Golongan Karya yang keduanya (organisasi sosial politik tersebut) mempunyai wakil di DPR-GR dan DPRD-GR.

Berdasarkan Undang-undang Pemilu no. 15 tahun 1969 tersebut, maka Presiden Suharto dengan keputusannya no. 43 tanggal 23 Mei 1970 telah menetapkan organisasi-organisasi yang dapat ikut serta dalam pemilihan umum. Organisasi-organisasi sosial politik yang sudah ada dan diakui serta

³⁷ Prajoto, Op. Cit, hal. 58.

³⁸ Tap. MPRS No. XLII MPRS/1968.

³⁹ Ali Murtopo, Strategi Politik Nasional, CSIS, Jakarta, 1974, hal. 55.

mempunyai wakil di DPR/DPRD adalah: Nahdlatul Ulama (NU), PSII, PI, Perti, Parmusi, PNI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Partai Katholik, Parkindo, dan Golongan Karya.⁴⁰

Golongan Karya dalam pemilu 1971 ini merupakan peserta baru di samping Parmusi. Golongan Karya (Golkar) pada mulanya berasal dari Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang berdiri pada tanggal 20 Oktober 1964 sebagai wadah 61 organisasi fungsional yang tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik dalam Fron Nasional. Sejak masuknya Golkar sebagai anggota Fron Nasional, Golkar telah diakui sebagai salah satu organisasi kekuatan sosial politik di Indonesia.⁴¹ Pada tanggal 2 - 7 Nopember 1967 Sekber Golkar mengadakan Musyawarah Kerja Nasional II, dalam musyawarah ini diputuskan untuk mengadakan penyederhanaan organisasi karena waktu itu Sekber Golkar telah berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Usaha penyederhanaan struktur Sekber Golkar itu tidak berhasil, akhirnya ditunjuklah Ketua Umum Sekber Golkar untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan mandat itu Ketua Umum Sekber Golkar mengeluarkan Surat Keputusan No.507/1969 yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang regrouping keanggotaan dan struktur organisasi Sekber Golkar. Dalam keputusan tersebut ditentukan bahwa keanggotaan Sekber Golkar haruslah melalui Kelompok Induk Organisasi (KINO) yang berjumlah 7 buah yaitu; KINO SOKSI, KINO KOSGORO, KINO MKGR, KINO ORMAS HANKAM, KINO Karya Profesi, KINO GAKARI dan KINO Karya Pembangunan.⁴² Dengan demikian

⁴⁰Marwati Djoned Poesponegoro, Op. Cit, hal. 427.

⁴¹R. Wiyono, Op. Cit, hal 31.

⁴²Awad Beheson, Golongan Karya Mencari Format Politik Baru, dalam PRISMA, 12 Desember 1981, hal. 54.

terjadi penyederhanaan organisasi dari 291 organisasi profesi menjadi 7 KINO. Gabungan dari 7 KINO inilah yang kemudian menjadi Golkar yang tampil dalam pemilu 1971, mereka memutuskan mengikuti pemilu 1971 dengan satu tanda gambar dan tidak berdasarkan tanda gambar masing-masing induk organisasi.

Dengan demikian, pemilihan umum 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan satu Golongan Karya. Masing-masing adalah : 1. Nahdlatul Ulama (NU), 2. Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), 3. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), 4. Partai Islam Perti, 5. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), 6. Partai Nasional Indonesia (PNI) , 7. Partai Katholik, 8. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 9. Murba, dan 10. Golongan Karya.

D. Kehidupan Partai-partai Politik Islam Pada Awal Pemerintahan Orde Baru.

Yang dimaksud dengan awal pemerintahan Orde Baru dalam pembahasan ini adalah sejak lahirnya Orde Baru sampai dengan tahun 1973 ketika partai-partai politik Islam berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam masa ini terdapat empat partai Islam yang secara tegas dalam Anggaran Dasarnya menyatakan sebagai partai yang beresaskan Islam meski telah terjadi konsensus nasional untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Partai-partai itu adalah Parmusi, Nahdletul Ulama (NU), PSII, dan Perti. Pembahasan ini akan menguraikan sikap partai-partai Islam dalam mengantisipasi keinginan pemerintah Orde Baru untuk mengadakan pembeharuan kehidupan politik. Namun sebelumnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai ke empat partai Islam itu, maka di sini akan dijelaskan secara singkat sejarah partai itu sejak berdiri sampai berfusi ke dalam PPP.

Parmusi (Partai Muslimin Indonesia).

Partai ini berdiri pada tanggal 7 April 1967 sebagai jawaban pemerintah atas ketidakmungkinan usaha rehabilitasi Masyumi. Partai ini didukung oleh 16 organisasi sosial pendidikan dan keagamaan, sebagai eks anggota istimewa Masyumi yang tergabung dalam Badan Koordinasi Amel muslimin yang tidak mau menyalurkan aspirasinya ke dalam partai Islam yang sudah ada. Partai ini oleh pendukungnya dimaksudkan sebagai kelanjutan Masyumi dengan nama lain, oleh karena itu tokoh-tokoh Masyumi dilibatkan dalam formasi kepengurusan partai ketika pertama kali partai itu terbentuk. Akan tetapi pemerintah tidak menyetujui bekas tokoh-tokoh Masyumi duduk dalam kepemimpinan partai, pada tanggal 5 Februari 1968 Jenderal Suharto memberitahukan

bahwa tidak seorangpun bekas pimpinan Masyumi diizinkan memegang peranan pimpinan dalam Parmusi yang baru itu.⁴³ Setelah bekas pimpinan-pimpinan Masyumi tidak terlibat lagi dalam personalia kepengurusan, baru pemerintah mengakui eksistensi partai itu dengan SK Presiden No. 70/1968 dengan Djarnawi Hadikusumo dan Luqman Harun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekjenya.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika partai ini mengadakan kongresnya yang pertama di Malang tahun 1968, nampak masih ada kecenderungan untuk menampilkan kembali tokoh-tokoh Masyumi. Dalam kongres itu Mohammad Roem secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum, tanpa menghiraukan keinginan pemerintah agar tidak menampilkan tokoh-tokoh Masyumi. Setelah Mohammad Roem terpilih, pemerintah melalui Sekretaris Negara Letnan Jenderal Alamsyah Ratu-prawiranegara mengirim telek menyatakan bahwa pemerintah tidak menyetujui pengangkatan Mohammad Roem sebagai Ketua Umum. Untuk itu kongres memutuskan selama belum mendapat persetujuan dari pemerintah, pimpinan Parmusi tetap dipegang oleh Djarnawi Hadikusumo dan Luqman Harun.⁴⁴

Kecenderungan Parmusi untuk menampilkan bekas pimpinan Masyumi itu oleh J.Naro yang saat itu menjabat Ketua III dijadikan alasan untuk menuduh pimpinan Parmusi bersikap menentang ABRI dan selanjutnya bersama Imran Kadir mengangkat dirinya sebagai formatur untuk membentuk pengurus baru (Oktober 1970).⁴⁵ Menghadapi kejadian ini, pim-

⁴³B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, Grafiti Pers, Jakarta, 1985, hal. 159.

⁴⁴Umaid Radi, Op. Cit., hal. 70.

⁴⁵Facry Ali dan Iqbal Abdurrauf Saimima, Merosotnya Aliran dalam Partai Persatuan Pembangunan, dalam PRISMA, 12 Desember 1981, hal. 28.

pinan Parmusi setelah mengadakan sidang, memecat J. Naro dan Imran Kadir. Namun tindakan itu tidak menyelesaikan persoalan, karena J. Naro dan Imran Kadir malah ganti memecat Pimpinan Pusat Parmusi itu. Dalam kemelut itu akhirnya pemerintah turun tangan, melalui Keputusan Presiden No. 77/1970 telah dirubah Pimpinan Parmusi dengan menunjuk HMS. Mintareja sebagai Ketua Umum baru Parmusi.⁴⁶

Campur tangan pemerintah dalam urusan intern partai ini ternyata masih berlanjut terus, ketika partai ini mengajukan daftar nama-nama calon yang akan ditokohkan dalam pemilu 1971, sekali lagi kita lihat, bekas tokoh-tokoh Masyumi yang semula diharapkan dapat menjadi alat menarik massa tidak direstui oleh pemerintah.⁴⁷ Parmusi yang banyak didukung oleh eks anggota Masyumi, memakai lambang Bulan Bintang mirip lambang Masyumi menghadapi pemilu 1971 begitu semangat berkampanye, namun hasil pemilu menunjukkan partai ini tidak bisa mengulangi sukses Masyumi dalam pemilu 1955, partai ini hanya mampu memperoleh 24 kursi di DPR. Di bawah pimpinan HMS. Mintareja partai selanjutnya pada awal tahun 1973 bersama partai Islam yang lain berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai Islam Nahdlatul Ulama (NU).

Nahdlatul Ulama pada awal berdirinya adalah merupakan organisasi sosial keagamaan dengan sebutan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Organisasi ini berdiri dilatarbelakangi oleh keperluan yang mendesak bagi kaum penganut mazhab

⁴⁶M. Rusli Karim, Dinamika Islam di Indonesia Suatu Tinjauan Sosial dan Politik, Hadinata, Yogyakarta, 1985, hal. 188. Lihat juga, Maksoem Machfoedz, Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama, Yayasan Kesatuan Ummat, Surabaya, 1982, hal. 250.

⁴⁷M. Rusli Karim, Ibid, hal. 192.

untuk melembagakan persatuan diantara mereka guna menghadapi pesatnya perkembangan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia khususnya di Jawa terutama yang dilancarkan oleh Muhammadiyah.⁴⁸

Adapun faktor yang mendorong berdirinya organisasi ini adalah kasus tersingkirnya Ulama Pesantren dari rombongan delegasi Umat Islam Indonesia ke Konggres Khilafah di Makkah dan usul mereka agar delegasi yang akan berangkat ke Makkah itu mengusulkan kepada penguasa baru Arab Saudi agar tetap menghormati tradisi keagamaan yang berlangsung di sana serta ajaran-ajaran mazdhab yang dianut oleh masyarakat Islam setempat yang ditolak oleh delegasi itu yakni HOS. Cokroaminoto (SI) dan H. Mas Mansyur (Muhammadiyah).⁴⁹ Karena merasa aspirasinya tidak tertampung, atas saran KH. Hasyim As'ari para Ulama Pesantren itu keluar dari keanggotaan Komite Khilafah dan selanjutnya membentuk Panitia Khusus yang disebut Komite Hijaz. Langkah itu mendapat sambutan positif dari kalangan ulama di Jawa maka pada tanggal 31 Januari 1926 para ulama itu mengadakan pertemuan dan memutuskan : meresmikan dan mengukuhkan berdirinya Komite Hijaz serta membentuk Jam'iyah (organisasi) sebagai wadah persatuan ulama dalam tugasnya memimpin umat. Jam'iyah itu diberi nama Nahdlatul Ulama.⁵⁰

Meskipun NU merupakan organisasi sosial keagamaan, namun organisasi ini banyak melibatkan diri dalam kegiatan

⁴⁸ Mahrus Irsyam, Ulama dan Partai Politik, Yayasan Perkhidmatan, Jakarta, 1984, hal. 5.

⁴⁹ Slamet Effendi Yusuf dkk, Dinamika Kaum Santri : Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 18.

⁵⁰ Ibid, hal. 19.

kegiatan politik. Ketika pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta diselenggarakan Konggres Kaum Muslimin yang memutuskan berdirinya Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam, NU masuk di dalamnya sebagai anggota. Namun dalam perkembangan selanjutnya organisasi itu melalui Konggresnya di Palembang tahun 1952 memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan berdiri sendiri sebagai partai politik.

Dalam pemilu 1955, NU berhasil keluar sebagai empat besar bersama Masyumi, PNI dan PKI. Setelah itu bersama dengan partai Islam yang lain, NU turut memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam sidang-sidang Konstituante. Namun ketika lembaga itu dibubarkan oleh Presiden Sukarno dan kekuasaan diambil alih olehnya, NU nampak bersikap akomodatif dan menyesuaikan diri dengan keinginan Presiden Sukarno, hal itu dapat dilihat misalnya pada keikutsertaan NU dalam NASAKOM.⁵¹ Namun ketika PKI memberontak tahun 1965, NU berada dalam barisan Front Pancasila ikut serta menentang PKI.

NU sebagai kekuatan politik dalam perkembangan selanjutnya tidak berbeda jauh dengan nasib kekuatan politik lainnya di bawah pemerintahan Orde Baru. Organisasi ini mulai dilanda keretakan. Pada awal tahun 1967 muncul dari kalangan dalam NU sendiri rasa ketidakpuasan atas kebijaksanaan PB NU di bawah pimpinan Dr. Idham Chalid yang dinilai mengambang dan cenderung hanyut dalam arus politik⁵² Oleh karena itu dalam Muktamar NU yang ke XXIV di Bandung tahun 1967, keretakan dalam tubuh NU itu mulai kelihatan, ada kelompok yang berusaha menurunkan Dr. Idham Chalid da-

⁵¹KH. Ahmad Shiddiq mengatakan bahwa pada waktu itu banyak orang menyindir "NU bermesraan dengan PKI dalam Nasakom". Tempo, 23 Maret 1985, hal. 62 - 63.

⁵²Maksoem Machfoedz, Op, Cit, hal. 219.

ri jabatan Ketua Umum PB NU, untuk digantikan dengan tenaga yang lebih muda dan lebih kreatif. Namun usaha itu tidak berhasil, Idham Chalid bersama Jamaluddin Malik masih dipercayai sebagai Ketua Umum PB dan Sekjennya.

Rasa ketidakpuasan atas kepemimpinan Dr. Idham Chalid itu ternyata masih terus berlanjut. Subchan ZE. yang pada muktamar 1967 terpilih sebagai Ketua I PB NU menghendaki perubahan kultur NU yang sangat tergantung sepenuhnya dari pihak Syuriah yang banyak diduduki oleh kyai, agar NU lebih dinamis terbuka dan tidak eksklusif. Oleh karena itu Subchan menginginkan agar NU dipimpin oleh kalangan muda yang kreatif, baik yang intelektual maupun yang politisi. Ide Subchan ini dilihat sebagai ancaman oleh para ulama dalam NU, oleh karena itu banyak usaha telah dilakukan untuk menyingkirkan Subchan dari kepengurusan NU.⁵³

Untuk mengejar ambisinya itu, dalam kongres NU tahun 1971 di Surabaya, Subchan bersama kelompok muda dalam NU berusaha menduduki jabatan Ketua Umum PB NU. Namun para kyai menilai Subchan masih belum pantas untuk menduduki jabatan itu, sehingga kalah bersaing dengan Idham Chalid yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum PB sedang Subchan terpilih sebagai Ketua I PB. Meskipun tidak terpilih sebagai Ketua Umum, Subchan masih berusaha mengubah citra NU itu dengan menintrodusir ide barunya agar NU menjadi organisasi kader.⁵⁴ Ide itu menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam di kalangan intern NU sehingga muncul kelompok Idham dan kelompok Subchan. Dalam puncak konflik antara kelompok Subchan dan kelompok Idham, Rois 'Aam Syuriah NU (waktu

⁵³Arief Mudatsir, Subchan ZE. : Buku Menarik yang Belum Selesai, dalam PRISMA, 10 Oktober 1983, hal. 70.

⁵⁴Ibid, hal. 70.

itu dijabat KH. Bisri Syamsuri) memecatnya dari kedudukan Ketua I PB NU.⁵⁵ Menanggapi pemecatan itu, Subchan menyatakan menolak keras pemecatan itu dan menganggapnya tidak pernah ada. Ia lebih menghormati keputusan muktamar Surabaya yang telah mengangkatnya sebagai Ketua I PB NU, dan karena itu ia menyatakan tetap sebagai Ketua I PB NU sampai muktamar yang akan datang. Perselisihan ini kemudian mereda setelah Subchan lebih dahulu dipanggil menghadap Tuhan. Akhirnya di bawah pimpinan Dr. Idham Chalid, NU kemudian pada tahun 1973 berfusi ke dalam PPP.

Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

Partai ini merupakan perubahan akhir dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada tahun 1905 oleh H. Samanhudi di Solo, yang kemudian pada tahun 1912 berubah menjadi Sarekat Islam (SI). Perubahan nama dari SDI ke SI, bukan hanya sekedar pergantian nama tetapi lebih dari itu adalah perubahan orientasi dari ekonomi ke politik. Sejak saat itu mulai nampak corak dan haluan politiknya, namun demikian dalam kongresnya tahun 1913 di Surabaya, HOS. Cokroaminoto mengatakan bahwa SI bukan partai politik dan tidak beraksi melawan Belanda.⁵⁶ Delier Noer menilai ucapan HOS. Cokroaminoto itu sebagai taktik mempertahankan keberadaannya, tetapi bila dilihat perjuangannya, dapatlah dikatakan sebagai partai politik.⁵⁷

Organisasi ini berkembang pesat, dalam waktu yang

⁵⁵Ibid, hal. 71.

⁵⁶AK. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1984, hal. 4.

⁵⁷Delier Noer, Perkembangan Demokrasi Kita, dalam: PRISMA, Pebrusri 1977, hal. 18.

relatif singkat berhasil menarik anggota sekitar 3.000.000 orang.⁵⁸ Keberadaan SI dengan kemajemukan anggotanya itu membawa perpecahan bagi perkembangan organisasi itu selanjutnya. Perpecahan pertama terjadi tahun 1923 ketika anggota-anggotanya yang berhaluan komunis (SI Merah) keluar dan menjelma menjadi PKI. Perpecahan selanjutnya terjadi tahun 1932 ketika Dr. Sukiman dan kawan-kawannya keluar dan mendirikan Partai Islam Indonesia (PARII), namun sebelumnya yakni tahun 1930 organisasi ini berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Kemudian pada tahun 1936 H. Agus Salim juga keluar dan mendirikan partai baru yang diberi nama PENYADAR. Perpecahan yang tampak lebih radikal terjadi tahun 1937 yang dipimpin Sekarmaji Kartosuwiryo yang mendirikan Komite Pembela Kebenaran PSII, yang akhirnya mengarah kepada gerakan DI/TII.⁵⁹

Ketika Masyumi berdiri tahun 1945 sebagai satu-satunya partai Islam, PSII ikut mendukungnya dan menjadi anggota istimewa partai itu. Namun berselang dua tahun kemudian menyatakan keluar dan berdiri sebagai partai politik tersendiri. Dalam pemilu 1955 partai ini memperoleh 8 kursi di DPR dan 16 kursi di Konstituante. Setelah Dekrit Presiden 1959 partai ini memperoleh 5 kursi dalam DPR GR sementara Ketua Dewan Partai Arudji Kartawinata menjabat sebagai Ketua DPR GR.

Peranan PSII mulai mundur setelah G 30 S PKI, bahkan terjadi lagi perpecahan dalam tubuh partai itu. Perpecahan itu terjadi setelah Partai itu mengadakan Mukktamar di Majalaya Jawa Barat tahun 1972. Hasil muktamar ini

⁵⁸ Maksoem Machfoedz, Op. Cit., hal. 104.

⁵⁹ M. Rusli Karim, Perjalanan Partai-partai Politik di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 74.

adalah terpilihnya HM. Ch. Ibrahim sebagai Lajnah Tanfidziyah dan H. Wartomo Dwidjojuwono sebagai Sekjen, kemudian Ketua Dewan Pusat terpilih H. Bustaman SH. Para pemimpin hasil muktamar ini terkenal keras, mereka menolak gagasan fusi partai-partai politik.⁶⁰ Sikap semacam ini telah melahirkan peristiwa pembajakan pimpinan PSII oleh sekelompok pimpinan lainnya, mereka itu adalah Anwar Cokroaminoto, Syarifuddin Harahap, H.Th.M. Gobel, Dr. Farid Bakry Laksamana, mereka mendirikan DPP tandingan.⁶¹ DPP tandingan inilah yang kemudian menyetujui dilakukannya fusi partai-partai politik Islam ke dalam PPP.

Partai Islam Perti.

Partai ini pada awal berdirinya merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran agama dan ilmu umum. Pergerakan ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1930 di Bukittinggi Sumatera Barat bermadzhab Syaifi'i secara ketat. Ketika Masyumi berdiri, organisasi ini tidak ikut mendukung bahkan melalui rapat pleno PB di Bukittinggi tanggal 22 Nopember 1945 menyatakan berubah menjadi partai politik sendiri.⁶² yang kemudian dikukuhkan oleh Kongres Partai yang diadakan di Bukittinggi 22-24 Desember 1945.

Dalam pemilihan umum 1955 Perti memperoleh 4 kursi di DPR dan 7 kursi dalam Konstituante. Kemudian dalam DPR GR yang dibentuk Presiden Sukarno setelah DPR dan Konstituante dibubarkan, Perti memperoleh 2 kursi, kemudian dalam pemilihan umum 1971 Perti juga memperoleh 2 kursi. Se-

⁶⁰ Fachry Ali dan Abdurrauf Saimima, Op, Cit, hal.27.

⁶¹ Ibid, hal. 27.

⁶² Maksoem Machfoedz, Op, Cit, hal. 111.

telah itu Perti ikut bergabung dalam PPP.

Menghadapi tuntutan perubahan kehidupan politik yang dikehendaki pemerintah Orde Baru sebagaimana tercermin dalam Ketetapan MPRS No. XXII tentang Penyederhanaan partai dan Ketetapan MPRS No. XX tentang Memorandum DPR GR yang menghendaki kembali kepada Pancasila dan UUD 1945, Partai-partai Islam dapat memahami dan menerima, karena keinginan untuk mengadakan pembaharuan kehidupan politik pada dasarnya adalah juga keinginan partai-partai politik Islam. Hal ini terlihat bahwa melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan mereka menyetujui ketika keinginan untuk mengadakan pembaharuan kehidupan politik ini ditetapkan dalam sidang umum MPRS tahun 1966 yang tertuang dalam Tap MPRS No. XX dan Tap MPRS No. XXII tersebut, dalam rangka kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen dan merupakan usaha untuk menghentikan segala penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai konsekwensi dari hasil sidang umum MPRS tahun 1966 tersebut, maka partai-partai Islam melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam DPR dapat menyetujui RUU Pemilu dan RUU tentang Susunan anggota MPR dan DPR yang diajukan pemerintah yang di dalamnya ketentuan bahwa anggota MPR dan DPR disamping diperoleh melalui proses pemilihan juga diperoleh melalui pengangkatan, dalam hal ini pemerintah menghendaki jumlah anggota yang diangkat adalah $\frac{1}{3}$ dari jumlah jumlah anggota bagi MPR, 100 orang bagi DPR dan $\frac{1}{5}$ bagi DPRD yang berasal dari ABRI dan golongan profesi.⁶¹ Pada mulanya partai-partai Islam merasa keberatan karena jumlah itu dinilai terlalu banyak, namun akhirnya partai-

⁶³Nugroho Notosusanto, Op. Cit., hal. 49.

partai Islam dapat menyetujui karena pengangkatan anggota MPR dan DPR sebanyak itu dimaksudkan sebagai jaminan bahwa hasil pemilu tidak akan merubah ideologi negara Pancasila dan UUD 1945.⁶⁴

Menghadepi tuntutan pemerintah Orde Baru agar partai-partai politik tidak terlalu berorientasi ideologis dalam rangka pembaharuan kehidupan politik, partai Islam dalam hal ini Pakmusi melalui Ketua Umumnya HM. Syafaat Mintareja memberikan tanggapan positif. HMS. Mintareja selalu menyatakan pentingnya menciptakan suatu struktur politik baru dimana partai-partai, golongan-golongan dan penduduk dapat bekerjasama dengan tulus dengan mencegah timbulnya pertentangan-pertentangan ideologis.⁶⁵ Ia menilai bahwa perjuangan politik yang menggunakan pendekatan yang bertujuan mendapatkan kemenangan-kemenangan formal (perjuangan ideologi) harus diganti dengan pendekatan yang bertujuan mendapatkan kemenangan-kemenangan material, dengan menekankan isi yang hanya dapat diperoleh melalui pembangunan dalam segala bidang.⁶⁶

perhatian yang terlalu besar dari Umat Islam terhadap Piagam Jakarta -suatu contoh dari pendekatan formal- menurut pandangan Mintareja, merupakan suatu penghancuran diri karena masalah itu beginya merupakan "bom waktu" yang telah dipasang oleh presiden Sukarno di dalam Dekrit Presiden 1959 yang menegaskan bahwa piagam itu tidak terpisahkan dari UUD 1945. Kata Mintareja, yang

⁶⁴ Ibid, hal. 56.

⁶⁵ Muhammad Kemal Hassen, Modernisasi Indonesia Respon Cedikiswan Muslim, Lingkaran Studi Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 113.

⁶⁶ HM. Syafaat Mintareja, Islam dan Politik Islam dan Negara di Indonesia, Septenarius, Jakarta, 1976, hal. 45.

menganggap Piagam itu berhubungan secara legal dan konstitusional dengan UUD, dan karenanya perlu dilembagakan kembali berarti bergerak menuju konfrontasi dengan ABRI.⁶⁷

Didalam mengabsahkan perlunya kaum muslimin mengubah pendekatannya terhadap politik, Mintareja memberikan argumentasi adanya banyak cara yang bisa ditempuh dalam upaya mencapai tujuan-tujuan Islam. Ia mengajak untuk mempertimbangkan hikmah yang terkandung di dalam ayat 67 surat ke 12 dari Al Qur'an⁶⁸ yang berisi nasehat Ya'kub kepada puteranya yang ingin mengunjungi adiknya -Yusuf- di Mesir, agar memasuki Mesir dari beberapa pintu yang berlainan.⁶⁹ Pelajaran moral lainnya juga bisa dipelajari, kata Mintareja, dari Perjanjian Hudaibiyah antara Nabi Muhammad dengan kaum Kafir Makkah, yang beliau setujui meskipun perjanjian itu harus tidak dimulai dengan "Bismillah", dan bahwa nama Nabi Muhammad yang diberi sebutan "utusan Allah" hendaknya tidak dimasukkan ke dalam naskah perjanjian. Meskipun para sahabatnya memprotes terhadap tidak dimasukkannya nama itu dan terhadap beberapa syarat yang ketika itu nampak merugikan Islam, tapi Nabi menyetujui naskah perjanjian itu.⁷⁰

Mengenai Negara Islam, Mintareja menyatakan bahwa Umat Islam Indonesia tidak akan mendirikan Negara Islam. karena para pemimpinnya telah menyetujui UU No. 15 dan UU No. 16 masing-masing tentang Pemilu dan Susunan serta ke-

⁶⁷ Muhammad Kamal Hassan, Op. Cit, hal. 44.

⁶⁸ Ayat itu berbunyi :

وقال يٰبني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة

⁶⁹ HM. Syafaat Mintareja, Op. Cit, hal. 76 - 77.

⁷⁰ Ibid, hal. 77 - 78.

dudukan MPR, DPR dan DPRD khususnya dalam penjelasan umum yang menegaskan bahwa tidak ada golongan yang berusaha untuk menciptakan suatu negara baru atau mengubah UUD 1945 dan tidak mengubah Pancasila. Penjelasan umum dari UU tersebut tentu merupakan suatu manifestasi dari kesepakatan antar semua fraksi partai-partai yang ada dalam DPR GR, termasuk empat fraksi / Partai Islam. Dengan demikian jelaslah, bahwa tidak ada golongan / partai Islam di Indonesia yang akan mendirikan negara Islam.⁶⁹ Partai Muslimin sendiri mengeluarkan pernyataan resmi tertanggal 22 Maret 1971 No. 157/KU/71 yang menyatakan bahwa partai itu tidak akan :

- a. menyusun / mendirikan Negara baru,
- b. merubah UUD 1945,
- c. merubah Pancasila sebagai falsafah Negara.⁷⁰

Tentang penyederhanaan partai sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPRS No. XXII, karena RUU kepartaian belum bisa diselesaikan, maka partai-partai Islam setuju dengan pasal 34 RUU Pemilu yang menegaskan bahwa organisasi kekuatan sosial politik yang boleh ikut pemilu adalah partai politik dan Golongan Karya yang pada waktu ditetapkannya UU tersebut sudah mempunyai wakil dalam DPR GR. Dengan demikian berarti menutup kemungkinan bertambahnya / berdirinya partai baru lagi di Indonesia.

Ketika pada tahun 1970 presiden Suharto di depan pimpinan partai politik dan Golkar melontarkan gegeran untuk mengelompokkan partai-partai politik yang ada dalam lembaga legislatif menjadi kelompok spiritual material,

⁷¹Ibid., hal. 82.

⁷²Ibid., hal. 118.

kelompok partai politik yang akan memperjuangkan tercapainya masyarakat Pancasila melalui pembangunan yang menitikberatkan bidang spiritual tanpa mengabaikan bidang material, dan kelompok material spiritual yaitu kelompok partai politik yang menitikberatkan bidang materi tanpa mengabaikan bidang spiritual,⁷³ gagasan itu mendapat sambutan positif dari semua partai Islam. Berdasarkan pada anjuran Presiden itu, maka partai-partai politik Islam akhirnya dalam DPR hasil pemilu 1971 mengelompokkan diri dalam satu fraksi yakni Fraksi Persatuan Pembangunan, sehingga fraksi itu memperoleh kursi sebanyak 94 yang terdiri :

| | |
|-----------|------------------------|
| N U | 58 kursi |
| Parmasi | 24 kursi |
| PSII | 10 kursi |
| PI. Perti | 2 kursi. ⁷⁴ |

⁷³Umaid Radi, Op. Cit, hal. 76.

⁷⁴M. Rusli Karim, Perjalanan Partai-partai politik di Indonesia, Op. Cit, hal. 170.